

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Hubungan antar Lembaga Negara

Bustanul Arifien^{a*}, Hedwig A. Mau^b, Mardi Candra^c

^{a,b,c}Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya,
email: 2021010261051@pascajayabaya.ac.id*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 23 Juni 2025

Revised : 13 Juli 2025

Accepted : 23 Juli 2025

Keywords:

The Constitutional Court,
Inter-Institutional Relations
Among State Organs

Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi,
Hubungan Antar Lembaga
Negara

DOI: 10.62335

ABSTRACT

*The Constitutional Court was established following the reform era as part of the judiciary, playing a significant role in strengthening the constitutional system of Indonesia. Pursuant to Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Constitutional Court is vested with the authority to conduct judicial review of statutes to ensure their conformity with the Constitution. As the *guardian of the Constitution*, the Court is responsible for ensuring that all laws and state policies remain consistent with the fundamental principles of the 1945 Constitution and for maintaining the balance of power through the system of *checks and balances*. The theoretical framework used in this research is the theory of the rule of law and the theory of separation of powers.*

The type of research employed by the author is normative juridical research. The author adopts three approaches, namely the comparative approach, the statutory approach, and the conceptual approach. Legal sources collected consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, all obtained through literature study and analyzed using a deductive-analytical approach.

The research findings indicate that the Constitutional Court's position within the Indonesian constitutional system after the amendment of the 1945 Constitution holds a strategic role in maintaining the balance of power among state institutions, particularly through its authority to resolve constitutional authority disputes. Prior to the amendments, there was no legitimate judicial mechanism available to settle conflicts between state institutions, which often led to institutional tension. The establishment of the Constitutional Court filled this legal vacuum and reinforced the principle of constitutional supremacy, although its authority remains limited by Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution, which does not yet encompass independent state institutions established by statutory law. In response to the challenges of modern constitutional practice, various proposals have emerged suggesting that the Constitutional Court should be granted broader and more explicit

authority, either through interpretation of the Law on Judicial Power or through a limited constitutional amendment. Overall, the Constitutional Court represents a significant corrective measure to the past dominance of executive power and serves as a fundamental pillar in upholding democracy, the rule of law, and a sound and functional system of checks and balances.

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah reformasi sebagai bagian dari lembaga yudikatif yang memiliki peran penting dalam memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang guna memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi. Sebagai "penjaga konstitusi" (*guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi bertugas menjamin bahwa seluruh hukum dan kebijakan negara tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar UUD 1945 serta menjaga keseimbangan kekuasaan melalui mekanisme *checks and balances*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum dan teori pembagian kekuasaan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Penulis menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Penulis mengumpulkan sumber-sumber hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalui studi kepustakaan yang dianalisis dengan pendekatan deduktif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, terutama melalui kewenangannya menyelesaikan sengketa kewenangan konstitusional. Sebelum amandemen, tidak tersedia mekanisme yudisial yang sah untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara, sehingga rawan menimbulkan ketegangan kelembagaan. Kehadiran Mahkamah Konstitusi menutup kekosongan tersebut dan memperkuat prinsip supremasi konstitusi, meskipun kewenangannya masih dibatasi oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang belum mencakup lembaga negara independen yang dibentuk dengan undang-undang. Untuk menjawab tantangan praktik ketatanegaraan modern, berbagai gagasan muncul agar Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan eksplisit yang lebih luas, baik melalui interpretasi terhadap UU Kekuasaan Kehakiman maupun melalui amandemen terbatas UUD. Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi merupakan koreksi penting atas dominasi kekuasaan eksekutif masa lalu, sekaligus menjadi pilar utama dalam menegakkan demokrasi, supremasi hukum, dan sistem *checks and balances* yang sehat dan fungsional.

LATAR BELAKANG

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian suatu daerah. Kabupaten Probolinggo merupakan kabupaten yang terletak di Jawa Timur, merupakan salah satu daerah yang kaya akan potensi wisata alam dan budaya. Di Kabupaten Probolinggo, pariwisata menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan daerah.

Ayu Rezeki Park merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Objek wisata ini menawarkan beragam wahana menarik seperti *waterpark*, kafe, taman-taman yang terdapat *spot* foto yang keren, juga terdapat *sport center* seperti lapangan futsal dan lapangan bulutangkis. Meskipun memiliki potensi yang signifikan untuk menjadi destinasi wisata unggulan, kenyataannya jumlah kunjungan wisatawan ke Ayu Rezeki Park masih belum menunjukkan stabilitas. Bahkan, dalam beberapa periode tertentu, terdapat penurunan jumlah pengunjung yang cukup signifikan. Perkembangan pariwisata sangat bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata tersebut. Peningkatan kunjungan jumlah wisatawan tersebut mencerminkan berkembangnya destinasi pariwisata. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap permasalahan ini adalah belum optimalnya strategi pemasaran digital yang diterapkan.

Saat ini, pemasaran digital memiliki peranan yang krusial dalam mempromosikan destinasi wisata. Banyak individu cenderung tertarik untuk mengunjungi suatu tempat setelah melihat konten menarik di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Namun, Ayu Rezeki Park belum sepenuhnya memanfaatkan media sosial secara konsisten. Promosi yang dilakukan masih tidak menentu dan belum didukung oleh strategi yang terencana serta berkelanjutan. Selain itu, kurangnya pemanfaatan fitur analitik, seperti insight Instagram, Google Analytics, atau manajemen konten, mengakibatkan kesulitan dalam melakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran digital yang diterapkan..

Penelitian ini berupaya mengidentifikasi strategi pemasaran digital yang efektif untuk meningkatkan jumlah wisatawan di Ayu Rezeki Park. Strategi pemasaran digital menyoroti bagaimana teknologi digital dapat membuat pemasaran lebih efektif karena memungkinkan perhatian individu tiap calon konsumen, manajemen kampanye yang lebih baik, desain produk, desain pemasaran, dan pelaksanaan yang lebih baik (Ahada et al., 2024).

Lebih jauh lagi, strategi pemasaran digital dapat dikembangkan dengan menggabungkan elemen interaksi langsung, seperti testimoni wisatawan, kolaborasi dengan *influencer* atau *blogger* lokal atau nasional yang memiliki basis pengikut yang besar dapat memperluas jangkauan promosi Ayu Rezeki Park. Influencer dapat membantu menciptakan narasi positif dan pengalaman autentik yang dapat mendorong *audiens* mereka untuk berkunjung, serta penyelenggaraan acara online atau *live* media sosial yang dapat memperkenalkan Ayu Rezeki Park secara virtual kepada audiens yang lebih luas. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, pemasaran digital diharapkan dapat meningkatkan kesadaran calon wisatawan akan keberadaan Ayu Rezeki Park, menumbuhkan minat berkunjung, dan pada akhirnya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Adapun ketertarikan peneliti dalam

melakukan penelitian ini didasarkan pada hasil pengamatan dan observasi awal yang telah peneliti lakukan.

Hasil pengamatan dan observasi awal menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital yang dilakukan Ayu Rezeki Park masih kurang optimal, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui wisata Ayu Rezeki Park. Pada tahun 2022 jumlah wisatawan laki-laki sebesar 4.258 dan perempuan sejumlah 9.567 dengan jumlah total keseluruhan 13.825. Pada tahun 2023 total kunjungan wisatawan mengalami kenaikan sebesar 8,8% atau jika dikonversikan 1.220 orang menjadi 15.045 pengunjung dengan rincian wisatawan laki-laki sejumlah 5.192 dan wisatawan perempuan sejumlah 9.853. Akan tetapi, pada tahun 2024 Ayu Rezeki Park mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 6,1% atau 913 wisatawan menjadi 14.132 pengunjung dengan rincian wisatawan laki-laki 4.390 dan wisatawan perempuan sejumlah 9.742 pengunjung.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Negara Hukum

Negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amendemen. Konsep negara hukum menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh negara, baik oleh rakyat, pemerintah, maupun dalam lingkup wilayahnya, harus berlandaskan hukum yang berlaku dan mengikat.

Agar prinsip negara hukum dapat terwujud, diperlukan suatu lembaga peradilan yang memiliki otoritas jelas dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹ Lembaga peradilan bertugas memastikan berjalannya peraturan perundang-undangan serta menjaga keseimbangan hukum di masyarakat.² Prinsip ini ditegaskan dalam konstitusi, yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kekuasaan kehakiman juga didefinisikan sebagai kekuasaan yang mandiri, yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan sering kali mengalami intervensi dari pemerintah, yang pada akhirnya memicu reformasi hukum.³

Berbagai kelemahan dalam sistem hukum masa lalu menyebabkan ketidakjelasan dalam implementasi prinsip negara hukum di Indonesia. Hal ini juga berdampak pada penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam kehidupan demokratis. Oleh karena itu, reformasi peradilan menjadi hal yang mendesak, tidak hanya dalam aspek kelembagaan (*institutional reform*) dan mekanisme hukum (*instrumental/procedural reform*), tetapi juga dalam pembentukan etika kerja aparatur peradilan serta peningkatan kesadaran

¹ Selfianus Laritmas, dan Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2024, hlm. 109

² Saleh, Indah Nur Shanty, Nurul Widhanita Y. Badilla, Apriyanto Apriyanto, dan Dian Pranata Depari. *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 19

³ Yarni, Meri, Kosariza Kosariza, Netty Netty, Ridham Priskap, and Syamsir Syamsir. "Analisis Yuridis Bentuk Pengaturan Para Pihak Dalam Sengketa Lembaga Negara." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 193-207.

hukum masyarakat (*ethical and cultural reform*).⁴

Berdasarkan teori negara hukum, menggarisbawahi bahwa negara harus berlandaskan hukum dan semua lembaga negara tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi menegakkan prinsip negara hukum dengan mengawal konstitusi dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara.

Teori Pembagian Kekuasaan

Teori pembagian kekuasaan yang berkaitan dengan prinsip *checks and balances* didasarkan pada pemikiran Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuan utama pembagian kekuasaan ini adalah untuk menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan⁵

Prinsip *checks and balances* adalah mekanisme di mana ketiga cabang kekuasaan tersebut saling mengontrol dan mengawasi satu sama lain agar terjadi keseimbangan kekuasaan.⁶ Dengan demikian, tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut tanpa pengawasan dari lembaga lain.

Di Indonesia, setelah amandemen UUD 1945, prinsip *checks and balances* diterapkan dengan DPR sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai eksekutif, dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi sebagai yudikatif yang saling mengontrol dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga tersebut

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, teori pembagian kekuasaan dan prinsip *checks and balances* berfungsi sebagai fondasi sistem ketatanegaraan demokratis yang mencegah dominasi satu lembaga dan menjaga agar kekuasaan negara dijalankan secara adil dan seimbang. Selain itu, menjadi salah satu tuntutan reformasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.⁷

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Penulis menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Penulis mengumpulkan sumber-sumber hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalui studi kepustakaan yang dianalisis dengan pendekatan deduktif-analitis.

⁴ *Ibid*

⁵ Sunarto, "Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 45 No. 2, 2016, hlm. 157-163.

⁶ Tarigan, Ridwan Syaidi. *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya, Jakarta, 2024, hlm. 78

⁷ Pamungkas, Susandi Decapriu Putra, and Gede Ngurah Darma Suputra. "Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan Dalam Prinsip Check And Balances Menurut Teori Hukum Tata Negara Di Indonesia Dan Amerika Serikat." *Wijaya Putra Law Review* Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 139-158.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan respons terhadap kekosongan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang terjadi sebelum Perubahan Ketiga UUD 1945 tahun 2001. Sebelumnya, tidak terdapat preseden konstitusional maupun kelembagaan yang dapat dijadikan dasar dalam menangani konflik antar organ negara yang kedudukannya setara. MK lalu lahir sebagai institusi konstitusional yang berfungsi untuk menjaga konstitusi serta menyelesaikan sengketa kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh UUD 1945.

Dalam konteks teori hukum, I Dewa Gede Palguna menekankan bahwa MK diberi peran sebagai *guardian of the constitution*. MK tak sekadar menjadi pengadilan biasa, melainkan benteng terakhir dalam menafsirkan dan menegakkan supremasi konstitusi. Peran ini menjadikan MK sebagai entitas netral yang dibutuhkan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara demokratis.

Sistem ketatanegaraan Indonesia berlandaskan prinsip *checks and balances*, yang secara historis telah berkembang sejak abad ke-17 melalui pemikiran Marcham Nedham dan John Toland. Prinsip ini menjamin pengawasan dan keseimbangan antar lembaga negara agar tidak terjadi dominasi kekuasaan. Jimly Asshiddiqie meminjam konsep "mesin politik" dari Dryden atas *Plutarch's Lives* untuk menggambarkan keteraturan sistem yang ideal dalam relasi kekuasaan.

Dalam realitasnya, perbedaan penafsiran terhadap amanat konstitusi kerap menimbulkan sengketa antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan institusi pengadil yang dapat memutus secara adil dan final atas konflik tersebut. MK diposisikan sebagai pengadilan tata negara yang menyelesaikan konflik tersebut dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*final and binding*).

Kewenangan MK untuk mengadili sengketa ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 jo. UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut membatasi kewenangan MK hanya pada konflik antar lembaga negara yang *kewenangannya secara eksplisit diberikan oleh UUD 1945*. Konstruksi ini bersifat limitatif dan menutup perluasan pada lembaga yang dibentuk oleh undang-undang.

Kriteria suatu sengketa dapat diajukan ke MK adalah jika pemohon merupakan lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945 dan memiliki kepentingan langsung. Dua fungsi utama MK dalam aspek ini adalah melakukan *judicial review* terhadap undang-undang serta menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Keduanya berkaitan erat dalam konteks penjagaan konstitusionalitas hukum.

Secara historis, ide pembentukan MK muncul dari sidang-sidang PAH I BP MPR dalam proses amandemen UUD 1945. Jimly Asshiddiqie sebagai salah satu tokoh utama menyampaikan bahwa kewenangan MK harus dibatasi pada fungsi pasif, penyelesaian sengketa antar lembaga tinggi negara, dan kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Ini bertujuan menjaga legitimasi MK agar tidak dianggap menjalankan fungsi eksekutif atau politis.

Soetjipto dari Fraksi Utusan Golongan memandang urgensi keberadaan MK untuk menguji UU

warisan Belanda dan menangani sengketa antara pemerintah pusat dan daerah. Meski tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan terhadap sengketa lembaga negara, ia sejalan dalam hal penekanan atas fungsi konstitusional MK sebagai pengadil terakhir.

I Dewa Gede Palguna dari Fraksi PDIP mengusulkan MK untuk juga menangani perselisihan pusat-daerah dan pembubaran partai. Baginya, dasar hukum tambahan dari UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus diperhitungkan sebagai perluasan fungsi konstitusional MK yang bersifat dinamis sesuai kebutuhan ketatanegaraan.

Sementara itu, Sutjipno (PDIP) secara lebih tegas menguraikan cakupan kewenangan MK, termasuk pemutusan sengketa antara lembaga negara, pusat-daerah, dan wewenang lain dari undang-undang. Pandangannya lebih komprehensif dan sistematis dibanding Palguna, mencerminkan keinginan memperluas ranah yuridiksi MK.

Affandi dari Fraksi TNI/Polri turut mendukung bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman harus memiliki cakupan pengadilan tingkat pertama dan terakhir atas konflik antar lembaga negara, pembubaran partai, hasil pemilu, serta kewenangan lain yang diberikan UU. Hal ini bersumber dari Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 24C.

Mayoritas pandangan dalam PAH I BP MPR menyepakati bahwa MK harus memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa lembaga negara. Walaupun tidak semua pandangan eksplisit menyebutkan kewenangan ini berasal dari UUD, mereka memberikan ruang interpretasi terhadap perluasan fungsi MK melalui perundang-undangan biasa (*in de wet geregeld*).

Namun demikian, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tetap menjadi norma tertinggi yang secara eksplisit membatasi kewenangan MK. Hanya sengketa antara lembaga yang disebut dalam UUD sajalah yang bisa diadili oleh MK. Perluasan kewenangan, meskipun masuk akal secara kebutuhan konstitusional, tetap memerlukan perubahan pasal ini jika ingin dilegitimasi secara sah.

Di sinilah muncul kontradiksi hukum antara Pasal 24C UUD dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009. Dalam penjelasannya, UU ini menyebut MK berwenang menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, padahal jenis sengketa itu tidak disebut dalam UUD. Menurut Palguna, hal ini adalah penambahan kewenangan substantif yang tidak bisa dibenarkan secara konstitusional.

Implikasi dari pertentangan ini memunculkan perdebatan serius mengenai apakah MK bisa memperluas kewenangan secara yuridis melalui UU, padahal konstitusi tidak memberi dasar eksplisit. Hal ini menyentuh isu legalitas, kewenangan *ultra vires*, serta batas antara norma konstitusional dan norma undang-undang.

Namun demikian, dinamika ketatanegaraan menunjukkan kebutuhan yang semakin besar terhadap fleksibilitas peran MK. MK dituntut merespons perubahan sosial, konflik antar lembaga independen, serta meningkatnya harapan publik terhadap keadilan konstitusional yang menyeluruh.

Ke depan, jika pembaruan norma konstitusi tidak segera dilakukan, maka ruang tafsir terhadap Pasal 24C UUD 1945 akan menjadi sangat sempit. Padahal, perkembangan kehidupan bernegara membutuhkan pengadilan konstitusi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan baru, termasuk penyelesaian konflik lembaga independen seperti KPK, KPI, dan lainnya.

Dalam wacana akademik, gagasan perluasan kewenangan MK ke lembaga negara non-UUD (in de wet geregeld) memiliki dasar yang kuat baik secara teoritis maupun empirik. Fungsi kontrol dan penyelesaian sengketa dalam negara hukum modern membutuhkan lembaga yang dapat bertindak netral dan tegas.

Kesimpulannya, Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen sentral dalam sistem checks and balances di Indonesia. Meskipun secara tekstual UUD 1945 membatasi wewenangnya, dorongan politik, kebutuhan konstitusional, dan perkembangan yurisprudensi membuka ruang diskusi tentang perluasan kewenangan melalui reformulasi pasal-pasal konstitusional. Penegakan supremasi konstitusi pun bergantung pada kemampuan negara menyelaraskan kebutuhan praktis dan norma tertinggi hukum.

Kedudukan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem *Checks And Balances* Dalam Pemerintahan Indonesia.

Sebelum amandemen UUD 1945, kekuasaan negara sangat terpusat di tangan Presiden. Ia tidak hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi juga memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Presiden dapat mengeluarkan Perppu, menunjuk hakim, dan membentuk lembaga negara melalui Keputusan Presiden tanpa mekanisme pengawasan. Hal ini menimbulkan ketimpangan dan menjauh dari prinsip demokrasi serta supremasi hukum.

Kondisi “executive heavy” yang dominan membuat sistem pemisahan kekuasaan tidak berjalan. Presiden tidak hanya dominan dalam pengambilan kebijakan politik, tetapi juga hukum. Tidak adanya lembaga yang memiliki kewenangan judicial review memperburuk keadaan. Akibatnya, hukum lebih mencerminkan kehendak politik daripada prinsip keadilan konstitusional. Inilah yang kemudian melahirkan tuntutan reformasi dan perubahan konstitusi.

Amandemen UUD 1945 menjadi tonggak penting yang memperkenalkan pembagian kekuasaan secara tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap cabang kekuasaan dijalankan oleh lembaga negara yang independen dan setara. Mekanisme checks and balances kemudian diperkenalkan agar masing-masing lembaga dapat saling mengawasi serta mengontrol.

Prinsip checks and balances menjadi pilar utama dalam sistem ketatanegaraan baru. Hal ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh individu maupun lembaga. Ketiga cabang kekuasaan negara kini ditempatkan secara sejajar, bukan hanya dalam fungsi, tetapi juga dalam hubungan kelembagaan yang saling mengimbangi.

Konsep distribusi kekuasaan dalam negara hukum menegaskan bahwa kekuasaan harus dibagi secara fungsional maupun struktural. Kekuasaan tidak hanya terdistribusi, tetapi juga dilaksanakan dalam bingkai hukum dan konstitusi yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, hubungan antar lembaga dapat dikontrol secara efektif.

Setelah amandemen, kehadiran Mahkamah Konstitusi menjadi penanda pergeseran dari paradigma “distribution of power” ke “separation of power”. Mahkamah Konstitusi bukan hanya sejajar dengan Mahkamah Agung, tetapi juga memiliki kewenangan khusus untuk menjaga konstitusi, seperti pengujian undang-undang, pembubaran partai politik, penyelesaian sengketa lembaga negara, serta

perselisihan hasil pemilu.

Sebelumnya, judicial review justru berada di tangan lembaga politik seperti MPR, sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Namun kini, judicial review menjadi domain Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif. Perubahan ini memperkuat checks and balances dan menegaskan supremasi hukum dalam sistem pemerintahan.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk memastikan bahwa konstitusi dipatuhi dan dijalankan secara bertanggung jawab. Fungsi ini sangat penting untuk membatasi ruang tafsir yang bisa digunakan secara politis oleh pembuat undang-undang. Dengan begitu, peraturan yang bertentangan dengan konstitusi dapat dibatalkan.

Dalam praktiknya, hubungan antara Presiden dan DPR mencerminkan kerja sama dan pengawasan. Presiden dan DPR bersama-sama membentuk undang-undang. Setelah amandemen, DPR memiliki mandat konstitusional dalam inisiasi legislasi, bukan lagi semata-mata inisiatif eksekutif.

Fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden diwujudkan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pengawasan ini memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak bertindak semena-mena. DPR sebagai wakil rakyat memastikan agar kebijakan pemerintah tetap dalam koridor hukum dan kepentingan publik.

Reformasi hubungan eksekutif-legislatif tersebut menjadikan proses legislasi lebih transparan dan demokratis. Presiden tidak lagi dapat mendominasi pembentukan hukum, karena kekuasaan tersebut kini diimbangi oleh DPR sebagai lembaga legislatif yang representatif.

Dalam konteks eksekutif dan yudikatif, UUD hasil amandemen memberikan batasan jelas terhadap kewenangan Presiden. Misalnya, Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa pemberian grasi harus melalui pertimbangan Mahkamah Agung. Dengan begitu, keputusan Presiden tidak sepenuhnya berdasar pertimbangan politik.

Rehabilitasi, sebagai bentuk pemulihan nama baik, kini juga harus melalui evaluasi Mahkamah Agung. Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan pemulihan didasarkan pada fakta hukum dan bukan sekadar kebijakan politis yang mungkin bias.

Pemberian amnesti dan abolisi pun memerlukan pertimbangan DPR sesuai Pasal 14A UUD 1945. Ini berarti keputusan eksekutif harus melalui mekanisme politik yang transparan, sekaligus memperkuat akuntabilitas Presiden terhadap rakyat melalui wakilnya di parlemen.

Di bidang legislatif dan yudikatif, Mahkamah Konstitusi berperan dalam menjaga agar undang-undang yang dibentuk DPR tetap dalam batas konstitusi. Mahkamah berwenang melakukan judicial review, memastikan tidak ada produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto UU No. 8 Tahun 2011 dan UU No. 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Ini berarti putusan tersebut berlaku erga omnes dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

Proses pengisian hakim Mahkamah Konstitusi sendiri menunjukkan keseimbangan kekuasaan, karena dilakukan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Masing-masing mengajukan tiga orang

calon hakim, menciptakan komposisi yang adil dan tidak didominasi oleh satu cabang kekuasaan.

Mahkamah Konstitusi memegang kontrol atas norma hukum yang dapat memengaruhi eksekutif dan legislatif. Jika Mahkamah membatalkan suatu undang-undang, maka kebijakan eksekutif yang bersandar padanya kehilangan dasar hukum. Dengan demikian, Mahkamah melindungi UUD 1945 dari potensi pelanggaran.

Dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, DPR wajib menyesuaikan undang-undang. Jika tidak, Presiden dapat mengeluarkan Perppu sebagai bentuk pelaksanaan putusan. Meskipun kuat, Mahkamah Konstitusi tetap harus menjaga keseimbangan agar tidak menjadi lembaga “veto legislatif” yang membatasi fungsi DPR secara berlebihan.

PENUTUP / KESIMPULAN

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 sangat strategis, terutama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara melalui penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional. Sebelum Perubahan Ketiga UUD 1945, tidak terdapat mekanisme formal untuk menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara yang bersumber dari UUD, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan kelembagaan tanpa penyelesaian yudisial yang sah. Kehadiran Mahkamah Konstitusi pasca-amandemen menutup kekosongan tersebut, sekaligus menjamin supremasi konstitusi melalui kewenangan untuk memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD. Namun demikian, pembatasan normatif yang melekat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menjadi hambatan utama dalam memperluas cakupan penyelesaian sengketa kepada lembaga-lembaga negara independen yang kewenangannya tidak secara eksplisit diatur dalam UUD, melainkan oleh undang-undang. Padahal, dalam praktik ketatanegaraan, konflik semacam itu nyata dan mendesak untuk diselesaikan secara hukum, bukan politis. Beberapa gagasan yang muncul dalam pembahasan amandemen UUD 1945 serta dalam diskursus akademik, seperti pandangan Jimly Asshiddiqie, I Dewa Gede Palguna, dan tokoh-tokoh lainnya, mengusulkan perlunya Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan yang lebih luas secara eksplisit agar dapat menangani sengketa lembaga negara independen secara efektif. Celah normatif dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memang menawarkan ruang interpretasi terhadap perluasan kewenangan MK, tetapi berisiko menimbulkan ketegangan antara hukum undang-undang dan norma konstitusi. Oleh karena itu, jika negara ingin memperkuat sistem checks and balances yang adil dan fungsional, maka reformulasi atau amandemen terbatas terhadap Pasal 24C UUD 1945 menjadi agenda yang layak untuk dipertimbangkan, guna menyesuaikan kebutuhan praktik ketatanegaraan modern dengan prinsip supremasi konstitusi secara konsisten.
2. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan hasil koreksi fundamental terhadap praktik konsentrasi kekuasaan masa lalu yang menempatkan Presiden sebagai pusat segala kebijakan politik dan hukum tanpa kontrol yang memadai. Amandemen UUD 1945

membawa perubahan paradigma dari pembagian kekuasaan yang bersifat fungsional ke pemisahan kekuasaan yang lebih tegas dan sistematis. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi lahir sebagai institusi yudikatif konstitusional yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap produk legislasi dan kebijakan eksekutif, sehingga memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak konstitusional warga negara tetap terjaga. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan eksklusif untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menyelesaikan perkara ketatanegaraan lainnya yang berdampak luas. Putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding), serta berlaku untuk semua pihak (erga omnes), sehingga memperkuat mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan negara. Meskipun demikian, tantangan masih muncul dalam pelaksanaan putusan, terutama dalam hal keterlambatan implementasi oleh DPR, lemahnya kesiapan birokrasi di tingkat daerah, serta potensi dominasi penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi yang dapat menimbulkan ketegangan dengan fungsi legislatif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berkelanjutan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan yang sehat, serta komitmen politik dan administratif yang kuat agar putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh tingkatan pemerintahan. Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai benteng terakhir perlindungan konstitusi, tetapi juga sebagai penjamin keberlangsungan negara hukum yang demokratis dan akuntabel.

SARAN

1. Pemerintah dan DPR harus menjaga independensi Mahkamah Konstitusi dari tekanan politik dan intervensi eksternal merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin tegaknya keadilan konstitusional. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan regulasi yang secara tegas melindungi integritas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, termasuk menjamin bahwa setiap putusannya bersifat final, mengikat, dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Selain itu, peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga perlu dilakukan, seperti melalui publikasi pertimbangan hukum secara terbuka, pencatatan dissenting opinion, serta keterlibatan publik dalam tahap-tahap tertentu yang relevan. Dengan langkah-langkah ini, kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif tertinggi dalam urusan konstitusi dapat terus dijaga dan ditingkatkan.
2. Diperlukan kerja sama yang lebih solid antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga negara lainnya guna menjamin bahwa setiap putusan MK dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat waktu. Tanpa sinergi antar lembaga, putusan yang bersifat final dan mengikat berisiko tidak dijalankan, yang pada akhirnya akan mereduksi wibawa hukum dan prinsip supremasi konstitusi. Oleh karena itu, perlu dibangun mekanisme pengawasan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap keputusan MK benar-benar dihormati, dilaksanakan, dan menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Al-Fatih, Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress, Malang, 2023.
- Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Persepektif Pancasila Pasca Reformasi, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2013.
- Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya)*, Penerbit Diya Media Group, Brebes, 2020.
- Imron Ambo, "Rekonstruksi Fungsi Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Kewenangan Constitutional Complaint Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021
- Iswandi, "Diskresi Mahkamah Konstitusi Sebagai Instrumen The Guardian Of The Constitution Perspektif Kekuasaan Kehakiman". Tesis Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Mahdy, Keisya Kalyana. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (Skln)." *Sovereignty* Vol. 1, No. 4, 2022.
- Munawara Idris "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menangani Pengaduan Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusi" Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2023
- Ni"matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2010.
- Nugraha, Fajar Kuala. "Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)." *Jurnal Transformative* Vol. 2, No. 1, 2016.
- Pamungkas, Susandi Decapriu Putra, and Gede Ngurah Darma Suputra. "Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan Dalam Prinsip Check And Balances Menurut Teori Hukum Tata Negara Di Indonesia Dan Amerika Serikat." *Wijaya Putra Law Review* Vol. 2 No. 2, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Rosidi, Ahamad, M. Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* Vol. 2, No. 1, 2024.
- Saleh, Indah Nur Shanty, Nurul Widhanita Y. Badilla, Apriyanto Apriyanto, dan Dian Pranata Depari. *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.
- Salia, Eri. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis."

Doctrinal Vol. 1, No. 1, 2016.

Selfianus Laritmas, dan Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2024.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Sunarto, "Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 45 No. 2, 2016.

Tarigan, Ridwan Syaidi. *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya, Jakarta, 2024.

Walduda'ini, Al Fadillah. "Kritik hukum terhadap peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang." *jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* Vol. 4, No. 5, 2024.

Wicaksono, Indra. "Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Hukum Nasional dengan Model Preventive Review." *Majalah Hukum Nasional* Vol. 49, No. 1, 2019.

Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 12, No. 2, 2018.

Yarni, Meri, Kosariza Kosariza, Netty Netty, Ridham Priskap, and Syamsir Syamsir. "Analisis Yuridis Bentuk Pengaturan Para Pihak Dalam Sengketa Lembaga Negara." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol. 8, No. 1, 2022.

Yarni, Yuni. "Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Wali Konstitusi Dan Interpretasi Konstitusional." *Meraja journal* Vol. 1, No. 1, 2018.

Yuliana, Adelia, Adzra Ardelia Tuasalamony, Al Fath, Alizcia Dora Parhusip, Anggie Febriani, dan Handar Subhandi Bakhtiar. "Analisis Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Hukum Statuta* Vol. 3, No. 2, 2024.

Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi